BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap individu sebagai bagian dari masyarakat memerlukan beberapa faktor untuk memenuhi kebutuhannya, misalnya dalam faktor ekonomi adalah modal/dana dan barang. Hal ini telah berlangsung sejak jaman kuno hingga saat kini. Setiap anggota masyarakat, baik perseorangan ataupun berbentuk korporasiberupaya untuk memenuhi kebutuhannya. Hanya saja faktor kemampuannya bersifat relatif. Ada yang memiliki kemampuan lebih, misalnya untuk memenuhi kebutuhannya terhadap kenderaan roda empat tanpa perlu bantuan dana pihak ke tiga sedang sebagiannya harus menggunakan jasa pihak ke tiga. Dalam hal ini adalah pihak Lembaga Keuangan Bank atau Lembaga Pembiayaan. Mekanismenya berlangsung dari pihak yang memiliki kelebihan dana atau modaltadi memberikannya kepada pihak yang membutuhkannya melalui perantara lembaga keuangan terutama bank[1].

Keadaan tersebut kemudian menimbulkan hubungan antara pihak yang memiliki dana lalu mengadakan kesepakatan dalam mengelola kemampuan masing-masing pihak dan kesepakatan tersebut merupakan awal dari lahirnya perjanjian utang piutang atau perjanjian antara debitur dan kreditur, baik kreditur dalam bentuk perorangan ataupun berbadan hukum.[2]

Setelah lahirnya perjanjian utang piutang atau perjanjian antara debitur dengan kreditur, maka secara perikatan akan melahirkan upaya pemenuhan prestasi dari masing-masing pihak. Pihak kreditur akan memiliki kewajiban untuk menyerahkan sejumlah dana

---

[1]Kasmir,*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. RajaGrafindo Perkasa Jakarta, Edisi Kesebelas, Tahun 2012,hlm.9

[2]http://eprints.undip.ac.id/18238/1/SOBIRIN.pdf, diakses tanggal 23 September 2013

kepada pihak debitur dan pihak debitur selanjutnya akan memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati sebelumnya.[3]

Jikalau pihak debitur memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati tepat waktu, maka tidak akan timbul persoalan. Akan tetapi permasalahan biasanya baru akan timbul apabila pihak debitur lalai atau bahkan tidak mampu untuk mengembalikan dana yang dipinjamnya dari pihak kreditur.Terkait dengan hal tersebut, pihak kreditur akan merasa tidak aman dan selalu meminta jaminan kepada pihak calon debitur apabila ingin melakukan perjanjian utang piutang.

Istilah *Jaminan* berasal dari kata *jamin* yang berarti tanggung, sehingga *Jaminan* dapat diartikan sebagai *tanggungan.*[4]Dalam melaksanakan penilaian jaminan utang dari segi hukum, pihak pemberi jaminan seharusnya melakukannya berdasarkan ketentuan aturan dan peraturan yang berkaitan dengan objek jaminan utang dan ketentuan hukum penjaminan utang yang disebut dengan hukum jaminan.[5]

Jaminan tersebut juga dapat diberikan oleh pihak ketiga dalam arti pihak ketiga tersebut memberikan jaminan kepada kreditur untuk memenuhi kewajiban debitur apabila debitur tidak mampu untuk memenuhi kewajiban terhadap utangnya tersebut atau dapat juga diberikan dalam bentuk barang yang setara dengan uang yang dipinjamkan oleh kreditur. Hal ini dilakukan baik terhadap antar perorangan ataupun yang berbadan hukum, seperti koperasi simpan pinjam, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan non-bank ataupun lembaga pembiayaan[6]. Sedangkan terhadap lembaga pembiayaan ini, berhubung lembaga keuangan bank sudah dikenal sejak jaman kuno[7], maka terhadap lembaga

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

[3]Gunawan Widjaya, *Memahami Prinsip Keterbukaan (aanvullend recht) Dalam Hukum Perdata*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Tahun 2006, hlm.329

[4] Oey Hoey Tiong, *Sebagai Fiducia Jaminan Unsur-Unsur Perikatan***,** Cet. II, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal. 14.

[5]M.Nahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada *Jakarta*, 2007, hlm.3

[6]Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2008. Edisi 1. Cetakan 1. hlm.9

[7] Ibid, hlm.1

pembiayaan ini masih terhitung hal yang baru dan masih asing bagi sebagian masyarakat, sedangkan dalam perkembangannya dewasa ini, lembaga keuangan telah meluncurkan berbagai jenis jasa keuangan, seperti pemberian kredit, mekanisme pembayaran, transfer dana dan lain-lain. Juga lebih menekankan terhadap aspek *collateral basis,* sedangkan lembaga pembiayaan adalah *non-collateral basis.*[8]

Saat kini pinjam meminjam dana yang terjadi dalam masyarakat pada umumnya pihak pemberi kredit meminta persyaratan jaminan yang lebih dikenal dengan istilah*collateral*.[9]Jaminan utang pada umumnya adalah berupa benda sehingga merupakan jaminan kebendaan[10].Kewajiban untuk menyerahkan jaminan utang oleh pihak peminjam dalam rangka pinjaman tersebut sangat terkait dengan kesepakatan diantara pihak-pihak yang melakukan kegiatan pinjam meminjam tersebut.

Proses peminjaman uang yang dikaitkan dengan persyaratan jaminan utang banyak dilakukan oleh perorangan dan berbagai badan hukum, khususnya setelah krisis moneter yang melanda Indonesia, perkembangan lembaga pembiayaan meningkat secara signifikan. Denyut pergerakan ekonomi ini dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk membangun bisnis di bidang jasa pembiayaan konsumen yang

[8] Sunaryo, *Op.cit,*hlm.9

[9] Saat kini *collateral* disebut dengan istilah agunan tidak lagi jaminan, yakni berupa barang atau benda tertentu yang bernilai ekonomis yang akan dipakai sebagai pelunasan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bila nasabah debiturnya wanprestasi.Lihat Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia,* PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hal. 282

[10]John Salindeho, 1994 dalam bukunya, *Sistem Jaminan Kredit Dalam Era Pembangunan Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta,hlm.4 menyatakan bahwa Fidusia adalah suatu lembaga jaminan yang bersifat perorangan(*persoonlijk recht*), bukan bersifat kebendaan(*zakelijk zekerheid/security right in rem)*. Selanjutnya menyatakan,bahwa tidak dibenarkan lembaga jaminan ini dilekatkan pada benda yang terlingkup dalam Hak Benda yang dikuasai Hukum Kebendaan, akan tetapi fidusia bersifat "*accesoir*" berarti mengikuti,mengekori atau mendekati, orang/barang yang terikat pada perjanjian inti/pokok dimana ia terkait mutlak padanya sebagai *accesi.* Sedangkaan Rachmadi Usman,2008 dalam bukunya, *Hukum Jaminan Keperdataan,* Penerbit Sinar Grafika Jakarta, hlm.162 menyatakan hal yang sebaliknya, juga banyaknya pengarang yang cendrung mengikutinya dengan alasan sesuai dengan pertumbuhan kehidupan perkreditan modren sekarang ini. Interpretasi ini hampir sama dengan Seminar "Aspek Hukum *Bailout* Bank Century" oleh Erman Rajagukguk di Fakultas Hukum Muhammadiyah tanggal 27 Januari 2010 tentang Dana LPS. Menurutnyadana LPS bukanlah uang Negara yang dikaitkan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa tagihan BUMN bukanlah tagihan negara. Hingga Menteri Keuangan meminta Fatwa Mahkamah Agung sehubungan dengan hak tagih bank-bank BUMN. Dengan Fatwanya Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006 tertanggal 16 Agustus 2006. Penulis cendrung menyatakan bahwa hal itu adalah Interpretasi historis lebih ditekankan disini.

mulai popular sejak tahun 1974[11] yakni, berdasarkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri, yakni Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan pada tanggal 7 Februari 1974 tentang Perizinan Usaha*Le*asing.

Hubungan hukum yang terjalin antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan terwujud dalam bentuk perjanjian kredit dengan mengikatkan jaminan secarafidusia[12], sehingga bentuk perikatan ini harus tunduk pada beberapa aturan terkait diantaranya Pasal 1313, Pasal 1338 dan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata cara Pendaftaran Jaminan Fidusia, Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dan peraturan terkait lainnya[13]. Dalam melaksanakan penilaian jaminan utang dari segi hukum, pihak pemberi jaminan seharusnya melakukannya berdasarkan ketentuan aturan dan peraturan yang berkaitan dengan objek jaminan utang dan ketentuan hukum penjaminan utang yang disebut dengan hukum jaminan.[14]

Perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok kemudian melahirkan perjanjian turunan yang bersifat *accessoir* yaitu perjanjian jaminan fidusia dari pihak kreditur kepada debitur demi melindungi dan memberikan kepastian bagi kreditur bahwa hutang atau kredit yang diberikan kepada debitur akan terbayar jika pihak debitur cidera janji[15], yaitu dengan

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

[11]http://hukum.kompasiana.com/2012/06/13/objek-jaminan-fidusia-yang-tidak-didaftarkan-469402.html. (diakses tanggal 25 Januari 2013)

[12]Menurut hemat penulis berdasarkan praktek di lapangan , bahwa pengikatan jaminan secara fidusia dalam tansaksi pembiayaan pada masa kini konsepnyatelah mengalami pergeseran, juga pada waktu melakukan transaksi pembiayaan, bahwa para pihak berubah-ubah perannya, khususnya pada waktu penstatusan kepemilikan benda sebagai jaminan. berhubung pihak lembaga pembiayaan pertama kali yang menyediakan benda/barang kepada pihak *supplier*(rekanan) dengan menggunakan dana pihak lembaga pembiayaan. Selanjutya, dalam praktek ternyata fidusia telah dibagi atas 2 (dua), yakni a. Fidusia murni b. Fidusia campuran. Lalu bagaimana dalam proses eksekusinya nanti bilamana konsepnya bercampur aduk? Lihat Pasal 1 butir 1 dan butir 7 Peraturan Presiden No.9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

[13]http://hukum.kompasiana.com/2012/06/13/objek-jaminan-fidusia-yang-tidak-didaftarkan-469402.html

[14]M.Nahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada *Jakarta*, 2007, hlm.3

[15]Undang-undang No.42 Tahun 1999 menggunakan istilah cidera janji, bukan wanprestasi. Lihat Pasal 29.

eksekusi objek benda jaminan fidusia. Jaminan Fidusia sendiri merupakan suatu jaminan atas benda bergerak yang penguasaannya masih dalam penguasaan debitur meskipun telah terjadi pengalihan kepemilikan (Pasal 1 butir 1 Undang-undang Jaminan Fidusia). Dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia, kewenangan pemberi fidusia harus diteliti secermat mungkin karena dapat menimbulkan persoalan hukum sehubungan dengan azas yang tercantum dalam pasal 1977 KUH Perdata[16]

Pranata jaminan fidusia sejarah awalnya di Belanda berdasarkan putusan Mahkamah Agung Belanda pada tanggal 25 Januari 1929 dalam perkara *Aw de Haan V. Heineken Bierbrouwerij Maatschappij*dikenal dengan istilah *Bierbrouwerij arrest sed*angkan jaminan fidusianya berupa objek benda inventaris perusahaan sekaligus menjadi yurisprudensi fidusia pertama yang lahir di Belanda, sebagaimana dituturkan oleh R. Subekti[17] bahwa lembaga *fiduciaire eigendoms overdracht* merupakan salah satu contoh hukum penemuan hakim sebagai perluasan dari hukum gadai. Sedangkan di Indonesia pranata *feo* diakui oleh yurisprudensi berdasarkan *Hooggerechtsschof* tanggal 18 Agustus 1932.

Sebelum lahirnya Undang-undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, selain yurisprudensi, pranata jaminan fidusia juga disebut dalam berbagai ketentuan perundang-undangan lainnya, misalnya dalam pasal 15 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman yang menentukan bahwa rumah-rumah yang dibangun di atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dapat dibebani dengan Jaminan Fidusia. Undang-undang nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun yang mengatur mengenai hak milik atas satuan rumah susun yang juga menyatakan dengan tegas bahwa bidang-bidang tanah dengan hak pakai atas tanah negara dapat dijadikan sebagai jaminan utang dengan

[16] Azas hukum dalam Pasal 1977 KUH Perdata adalah setiap orang yang menguasai barang bergerak dianggap sebagai pemilik (*Bezit geldt als volkomen titel).*

[17]H.Tan Kamelo, 2006, *Hukum J*aminan Fidusia: *Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Penerbit PT. ALUMNI Bandung, Edisi Pertama, hlm.53

dibebani jaminan fidusia[18], bahkan dalam perkembangannya objek pranata jaminan fidusia berkembang dari kebendaan bergerak yang berwujud hingga kebendaan bergerak tidak berwujud.

Dalam Surat Direktur Jenderal Agraria Nomor DIB 3/73/3/73 tanggal 26 Maret 1973 dikatakan, bahwa hak pakai tidak dapat dibebankan dengan hipotik (sekarang hak tanggungan), sebagai jalan keluarnya dipergunakanlah lembaga fidusia.[19] Dalam praktek, bank selalu memberikan kredit terhadap hak sewa atas kios-kios dari suatu plaza dengan bentuk jaminan fidusia.[20] Dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan penjelasannya dikatakan, bahwa pemberian kredit selalu mengandung risiko. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah menetapkan jaminan (*collateral)* dalam analisis pemberian kredit. Sehubungan dengan hal ini Nicholas A. Lash mengatakan, bahwa:

> "*.....in order to control loan risk banks often require collateral*[21](.....agar bisa mengontrol risiko pinjaman, pihak bank senantiasa menghendaki jaminan)".
> Selanjutnya dikatakan bahwa:
> "*...when entering into a secured transaction, the bank takes a security in assets to secure the obligation to repay the loan.*[22]
> (…untuk memenuhi transaksi yang aman, pihak bank mengikat benda yang dipertanggungkan untuk menjamin kewajiban pembayaran)".

Seiring dengan perkembangan lembaga perbankan dan krisis moneter yang melanda Indonesia di tahun 1997 dan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi bangsa, negara dan masyarakat. Perkembangan lembaga keuangan sesuai dengan sejarah sistem keuangan Indonesia yang dulunya disebut Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) atau disebut juga lembaga keuangan *non-depository*, adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, secara langsung maupun secara tidak langsung menghimpun dana,

---

[18] Ibid hlm.7
[19] H.Tan Kamelo, *Op.Cit*.hlm.9
[20] Ibid.
[21]Nicholas A.Lash, 1987, *Banking Law and Regulations An Economic Perspective, (*United Stated: Prentice Hall, Inc.), hlm.69
[22]H.Tan Kamelo, *Op.Cit*. hlm.69

terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya kembali ke masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan[23].

Lembaga keuangan Bukan Bank diatur dengan Undang-undang yang mengatur masing-masing bidang jasa keuangan bukan bank. Bidang usaha yang termasuk Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah : asuransi, pegadaian, dana pensiun, reksa dana dan bursa efek.

Selanjutnya setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum yang menyatakan, bahwasemua Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) diharuskan melakukan penyesuaian kegiatan usahanya menjadi bank umum selambat-lambatnya pada tanggal 25 Maret 1993 dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan untuk menjadi bank umum[24].

Sedangkan terhadap lembaga pembiayaan atau lembaga keuangan *non-depository* yang tidak menjadi bank umum yang kegiatan pokoknya memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung yang pembinaan, pengawasannya dan pengaturannya ditetapkan oleh Departemen Keuangan.[25]Khususnya terhadap yang namanya lembaga pembiayaan ini belum sepopuler dengan istilah lembaga keuangan dan lembaga perbankan. Belum akrabnya dengan istilah ini bisa jadi disebabkan eksistensinya yang masih baru jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, misalnya bank.

Berhubung lembaga pembiayaan masih baru di Indonesia yakni, dimulai dengan berdirinya PT.Pembangunan Armada Niaga Nasional pada tahun 1975. Kelak perusahaan tersebut berganti nama dengan PT. Persero PANN Multi Finance. Sedangkan wadahnya

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

[23]ThamrinAbdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*,PT.RajaGrafindo Perkasa Jakarta, cetakan IApril 2012, hlm.15

[24]*Ibid*, hlm.21

[25]Ibid

berdiri tanggal 2 Juli 1982 yang bernama ALI (Assosiasi Leasing Indonesia)[26], kini telah berubah menjadi APPI (Assosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia) tepatnya tanggal 20 Juli 2000. Di tahun 1991, sejak terjadinya perubahan besar-besaran terhadap lembaga pembiayaan disebabkan TMP (*Tight Money Policy)* yang lebih dikenal dengan gebrakan Sumarlin I dan II.Suku bunga naik meroket secara signifikan.Akibatnya banyak kredit yang sudah disetujui terpaksa ditunda pencairannya.Dari sisi permodalan TMP membuat lembaga pembiayaan seperti kehabisan darah. Aliran dana menjadi seret, kalaupun ada, harganya tinggi sekali.

Akhirnya banyakperusahaan tersebut untuk menggabungkan diri.Dengan bergabung mereka lebih mudah untuk mendapatkan kredit baik di dalam negeri maupun dari luar negeri.Selanjutnya perusahaan lembaga pembiayaan lebih menekankan kepada prinsip ekonomi, yakni untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya.Penulis berpendapat, bahwa pengawasan dan kebijakan terhadap lembaga pembiayaan kurang jelas dan terarah hingga mengakibatkan adanya kekosongan hukum untuk mengawasi lembaga pembiayaan di Indonesia dan *legal gapping* antara pemerintah dan lembaga pembiayaan.Akhirnya lembaga pembiayaan berbuat menurut keinginan dan kemauannya.Buktinya terhadap eksekusi objek jaminan yang dikaitkan secara fidusia hingga saat kini masih jauh dari ketentuanyang ditetapkan oleh hukum positif.Undang-undang Fidusia secara komprehensif baru muncul di tahun 1999, padahal pranata jaminan fidusia telah ada pada waktu jaman kolonial meskipun baru diakui secara jurisprudensi berdasarkan asas konkordansi dengan pemerintah Belanda. Membutuhkan waktu yang lama untuk proses legitimasi dan menimbulkan persepsi, interpretasi sendiri-sendiri dalam memahami ketentuan dalam hukum positif. Berhubung aturannya belum komprehensif.

[26]http://seputarpembiayaan.blogspot.co.id/2012/05/sejarah-lembaga-pembiayaan-di-indonesia.html (diakses tanggal 17 Agustus 2015)

Terhadap judul tesis ini, penulis bukanlah melegalisasi terhadap tindakan lembaga pembiayaan dalam melakukan eksekusi yang ditetapkan dalam Pasal 11 ayat 1 Undang-undang Fidusia Tahun 1999 yang menyatakan dengan kata wajib. Meskipun tidak menambahkan dalam bentuk sanksi yang akan diterima oleh pihak penerima fidusia apabila akta fidusia tidak didaftarkan. Juga salah satunya yang belakangan dipersoalkan adalah bahwa dengan tidak didaftarkan ke kantor jaminan fidusia, maka negara akan kehilangan pendapatan bukan pajak yang didapat dari pelayanan negara tersebut sesuai dengan Undang-undang No. 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, sebagai perwujudan dari tugas dan fungsi negara-pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan, pengaturan, perlindungan masyarakat, pengelolaan kekayaan negara serta pemanfaatan kekayaan negara demi ketertiban dan kepastian hukum hubungan negara dan warga negara. Keadaan ini menimbulkan hubungan antar hukum yang bersifat meluas ke ranah hukum lain (interdisiplin). Penulis berpendapat, bahwa membedakan antar hukum perdata dengan hukum pidana atau lainnya, boleh-boleh saja akan tetapi jangan sempat untuk memisahkannya.Berhubung merupakan satu kesatuan yang utuh untuk saling melengkapi.meskipun hukum sipil merupakan hukum biasa (*gemeene recht*) sedangkan hukum publik merupakan hukum istimewa (*bijzonder recht)*[27]

Problem yang muncul dalam penerimaan negara bukan pajak adalah dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dari penerimaaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah. Bisa dibayangkan berapa milyar rupiah pendapatan negara bukan pajak yang tidak disetor akibat dari tidak didaftarkan setiap perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia terhadap wajib bayar pendapatan negara yang sama kewajibannya dengan pembayaran pajak, sehingga terhadap pembayaran yang belum dilakukan karena lalai atau kesengajaan jika terbukti harus tetap dihitung sebagai kewajiban terutang yang wajib dibayar/ditagih.

[27] Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perdata*, PT.Abale Bandung, 1986, hlm.9

Sebab jika terbukti dengan sengaja wajib bayar melanggar Pasal 21 Undang-undang No. 20 1997, tidak bayar, menyetor atau melaporkan dan lain-lain, maka ancaman hukuman 6 (enam) tahun penjara dan denda, secara formil jika terbukti maka pasti termasuk perbuatan melawan hukum (pidana/perdata).

Bahkan ada yang mengaitkan dengan pelanggaran dan dugaan korupsi sesuai Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebenarnya dengan tidak didaftarkannya akta fidusia tersebut yang rugi adalah pihak lembaga pembiayaan sendiri. Berhubung tidak akan pernah ada hak untuk melakukan penjualan atas kekuasaannya sendiri sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 15 No. 42 Tahun 1999 Undang-undang Jaminan Fidusia. Berarti merugikan pihak lembaga pembiayaan untuk melakukan eksekusi berhubung konsumen tersebut tidak melaksanakan kewajibannya. Akibatnya memberatkan pihak lembaga konsumen untuk menarik kenderaan jaminan. Tambahannya dengan tidak didaftarkannya akta fidusia, maka berpeluang untuk timbulnya fidusia ulang[28]. Berhubung pihak pemberi fidusia bisa saja mengelabui calon lembaga pembiayaan yang lain. Menyikapi hal ini Direktorat JenderalAHU melakukan pengembangan aplikasi pada sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik per Januari 2014 yang mana sistem yang baru ini, pemohon pendaftaran jaminan fidusia sudah dapat meng-input-kan uraian mengenai objek jaminan fidusia sehingga diharapkan resiko terjadinya fidusia ulang dapat diminimalisir. Sedangkan bilamana tetap terjadi fidusia ulang, maka penerima fidusia yang melakukan pendaftaranlah pertamalah yang berkedudukan sebagai kreditur *preferen* sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 27 ayat 1.

[28] Munir Fuady, Jaminan Fidusia : Cetakan Kedua Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 30 (diakses dari, tanggal 27 30 Desember 2015 http://download.portalgaruda.org/article.php?article=188280&val=6466&title=KEPASTIAN%20HUKUM%20DALAM%20PEMBERLAKUAN%20SISTEM%20ADMINISTRASI%20PENDAFTARAN%20JAMINAN%20FIDUSIA%20SECARA%20ELEKTRONIK%20TERKAIT%20DENGAN%20LARANGAN%20FIDUSIA%20ULANG

Hanya saja pihak penerima fidusia dalam melakukan eksekusi tetap berupaya untuk melaksanakan kemauannya sendiri dengan jalan menggunakan tangan-tangan *debt collector*. Hal ini jelas menimbulkan biaya.Padahal, setelah terbitnya sertifikat jaminan fidusia pihak penerima fidusia telah memiliki kewenangan juridis terhadap benda jaminan dan langsung mengadakan eksekusi apabila pemberi fidusia cidera janji (Pasal 29 ayat 1 Undang-undang Jaminan Fidusia Tahun 1999).

Kembali kepada berbagai alasan pihak lembaga pembiayaan untuk tidak melakukan pendaftaran akta jaminan fidusia, berhubung lokasinya hanya terdapat di Ibu Kota Provinsi. Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)tanggal 5 Maret 2013 meluncurkan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik[29] berdasarkan Surat Edaran Ditjen AHU No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*) dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasa hukum di bidang jaminan fidusia. Pembentukan sistem ini merupakan wujud usaha Kemenkumham untuk menegakkan isi dari Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia yang berbunyi: "Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia, Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran." Perubahan dari sistem pendaftaran jaminan fidusia manual menjadi sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik tahun 2013 dan kemudian mengalami pengembangan aplikasi lagi pada 2014 tentu tidak hanya memberikan perubahan pelaksanaan di lapangan begitu saja, melainkan juga memberikan perubahan terhadap kepastian hukum bagi para pihak di dalamnya.

[29] Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Surat Edaran Ditjen AHU No. AHU- 06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*), Jakarta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 5 Maret 2013, hlm. 1.

Ditambah setelah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 khususnya ketentuan pada Pasal 5 yang menetapkan tentang sanksi, baik teguran dalam bentuk tertulis, peringatan bahkan pencabutan izin lembaga pembiayaan apabila akta fidusia tidak didaftarkan.

Ketegangan sosial akan meningkat jika tetap dibiarkan, hal ini bisa saja kita lihat jika terjadi di daerah yang ikatan emosionalnya sangat kental, berhubung pihak lembaga pembiayaan menggunakan tangan-tangan *debt collector* untuk menarik kenderaan jaminan tersebut membuat ketegangan antara salah satu masyarakat dengan masyarakat lainnya hinga menyulut benturan fisik antar masyarakat dan ketegangan sosial. Hal inipun telah diantisipasi oleh pihak POLRI dengan terbitnya Peraturan KAPOLRI No.8 Tahun 2011 tanggal 22 Juni 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi terhadap objek jaminan fidusia.

Pola eksekusi yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan cendrung *eigenrichting*, berhubung belum adanya lembaga yang menangani tindakan lembaga pembiayaan secara maksimal, selama ini pihak Bank Indonesia diharapkan dapat memberikan solusi, akan tetapi setelah berjalan beberapa waktu ternyata belum dapat memberikan hasil. Hingga lahirnya OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang memiliki pengawasan langsung terhadap Bank dan Lembaga Pembiayaan. Buktinya OJK telah mencabut beberapa izin operasi lembaga Pembiayaan, misalnya PT Artha Nusa Sembada dan Freeport Finance Indonesia dicabut izinnya tanggal 13 Maret 2014dan PT. Diamon Jaya Multifinance tanggal 12 Maret 2014[30].Berdasarkan keadaan ini, tentang kepastian hukumnya menjadi lebih jelas

Hanya saja, padasaat krisis ekonomi di tahun 1997/1998, saat itu lembaga pengawasan dan lembaga keuangan di Indonesia sangat mengabaikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yakni *Good Clean Governance* (GCG). Kemudian lahirlah ide pembentukan Otoritas Jasa Keuangan. Setelah lama melalui perdebatan, kini Undang-

[30]http://finance.detik.com/read/2014/03/14/124358/2525756/5/ojk-cabut-izin-4-perusahaan-jasa-keuangan-salah-satunya-freeport-finance (diakses tanggal 15 Desember 2015)

undang Otoritas Jasa Keuangan sudah terbentuk, yakni Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (LNRI Tahun 2011 Nomor 111 TLNRI Nomor 5253)akan diberlakukan untuk lembaga keuangan non-bank pada awal 2013 dan perbankan pada tahun 2014.

Otoritas JasaKeuangan dilahirkan dari turunan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam pasal Pasal 34ayat 1, yakni:

- Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan Undang-undang.
- Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2002.

Kehadiran OJK sebagai lembaga keuangan yang independen tidak diatur dalam UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945 pasal 23 D menyatakan bahwa "Negara hanya memiliki satu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggungjawab dan independensinya diatur dengan Undang Undang". Sebagaimana kita ketahui bahwa fungsi bank sentral adalah melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan baik bank maupun non bank. Dengan demikian maka fungsi BI sebagai bank sentral tidak dapat diganggu gugat.

Dalam pada itu akibat dari perkembangan masyarakat, pada akhirnya dibuat sebuah Undang-undang yang memuat aturan tentang adanya perlindungan bagi konsumen yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lalu pada tahun 2013, lembaga keuangan Otoritas Jasa Keuangan melahirkan sebuah Undang-undang baru yang menunjang dalam pelaksanaan perlindungan konsumen yaitu Undang-undang Nomor 01/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen, dimana Undang-undang ini baru akan diberlakukan pada Bulan Agustus 2014.

Selanjutnya jika dilihat sebelumnya, bahwa ada beberapa putusan pengadilan dari tingkat pertama sampai dengan tingkat kasasi Mahkamah Agung, banyak sekali persoalan yang muncul dalam praktek perjanjian fidusia ini. Dari sekian banyak kasus dengan

kondisi yang berbeda dapat ditarik satu benang merah yang menjadi akar persoalan, misalnya dalam Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Jaminan Fidusia diatur bahwa pembebanan objek jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris, yang kemudian didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dalam lingkup Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia.

Atas pendaftaran objek jaminan fidusia ini maka penerima fidusia akan menerima Sertifikat Jaminan Fidusia dengan tanggal berlaku sesuai dengan pendaftaran (Pasal 14 ayat 1), sementara dalam Pasal 15 ayat (2) Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan, artinya jika debitur cidera janji kreditur mempunyai hak untuk melakukan eksekusi sendiri atas objek jaminan fidusia yaitu dengan melakukan pengambilan dan menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri.

Konsekuensi logisnya adalah jika kreditur tidak mempunyai sertifikat jaminan fidusia maka kreditur tidak berwenang untuk melakukan eksekusi, atau dengan kondisi lain debitur berhak mengalihkan objek fidusia sebelum objek fidusia didaftarkan (Pasal 36 Undang-undang Fidusia: ketentuan pidana bagi debitur yang mengalihkan objek fidusia tanpa persetujuan kreditur secara tertulis).

Selanjutnya permasalahan hukum terhadap eksekusi objek fidusia yang tidak terdaftar ini juga dapat dilihat pada kasus yang dialami oleh Bapak Zulfikar (Pak Z) warga kota Bukittingi dengan P.T. Adira Multi finance, Tbk. Cabang Bukittinggi.[31] Meskipun pihak penerima fidusia telah mengirimkan surat Somasi sebanyak 3 (tiga) kali terhadap objek (mobil) jaminan fidusia di rumah Pak Z. Surat tersebut dikirimkan 3 (tiga) kali dalam bulan yang sama. Nampaknya pihak kreditur berupaya mempercepat proses eksekusi, berhubung surat somasi harus berjumlah 3 (tiga) kali agar sita eksekusi dapat

[31]Dokumen Pengadilan Negeri Bukittinggi

dilaksanakan oleh pihak kreditur, demikian ketentuan umum perusahaan pembiayaan tersebut.

Selanjutnya upaya untuk melakkan eksekusi secara sepihak telah terjadi sebanyak 2 (dua) kali melalui *debt collector*tanpa didampingi oleh pihak kepolisian sesuai PERKAP No. 8 Tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia.*Debt collector* tersebut juga tidak dilangkapi dengansurat resmi dari perusahaan (P.T. Adira Multi finance, Tbk). Pertengkaran mulut pun tidak dapat terelakkan lagi.Upaya pihak lembaga pembiayaa pun gagal, berhubung adanya perlawanan dari pihak Pak Z. pihak lembaga pembiayaan juga terindikasi melakukan pemaksaan kehendak dengan cara tidak menjelasan secara resmi kepada pihak konsumen berkenaan dengan rumus bunga Flat, Anuitas terhadap perjanjian pembiayaan secara fidusia yang ditandatangani sebelumnya. Memang hak perusahaan ada pada kenderaan tersebut, akan tetapi berdasarkan Pasal 1977 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pak Z adalah pemilik mobil tersebut secara *bezitter* (pemilik/pemakai mobil). Pihak penerima fidusia tidak dapat melakukan eksekusi terhadap benda jaminan fidusia tersebut (mobil Pak Z) secara sewenang-wewang, berhubung tidak memenuhi unsur-unsur hukum materilnya oleh pihak perusahaan lembaga pembiayaan, disebabkan objek jaminan fidusia (kenderaan roda empat Pak Z) tersebut tidak memiliki sertifikat jaminan fidusia.Hal itu bertentangan dengan Pasal 11ayat (1) Undang-undangJaminan Fidusia No.42 Tahun 1999, yang mana di dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa jaminan fidusia wajib didaftarkan untuk mendapatkan sertifikat jaminan fidusia.Selanjutnya dalam Pasal 15 Ayat (2) UU jaminan fidusia juga dijelasakan bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan. Dengan demikian jelas bahwa pihak penerima fidusia telah beritikad sewenang-wenang dalam mengupayakan *in bezitnemen*(pengambil alihan sebagai pemilik yang sah secara hukum).Lagian, berdasarkan kesepakatan sebelumnya untuk diikat perjanjiannya secara

fidusia yang secara substansinya tunduk kepadaUndang-undang No.42 Tahun 1999, khususnya dalam pengurusan/pembuatan Sertifikat Fidusia diwakilkan kepada pihak Lembaga Keuangan yang nyata-nyatanya tidak didaftarkan tepat waktu (cacat prosedur)[32].

Dari contoh kasus diatas jelas bahwa pihak P.T. Adira Multi Finance, Tbk telah melakukan pelanggaranterhadap hukum positif, diantaranya tidak mendaftarkan akte jaminan fidusia untuk mendapatkan sertifikat jaminan fidusia, juga tidak memenuhi peraturan Kapolri (PERKAP No. 8 Tahun 2011) tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia.

Atas latar belakang itulah selanjutnya penulis tertarik untuk menulis Tesis yang berjudul**"Eksekusi Objek Fidusia Yang Tidak Terdaftar di Bukittinggi"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di atas, selanjutnya penulis merumuskan masalah untuk mencapai tujuan supaya menjadi lebih terarah, yakni sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan eksekusi objek fidusia yang tidak terdaftar di Kota Bukittinggitelah sesuai dengan Undang-undang?
2. Apa saja faktor-faktoryang mempengaruhi pelaksanaan eksekusi objek fidusia yang tidak terdaftar di Kota Bukittinggi?
3. Bagaimana cara mengatasi eksekusi objek fidusia yang tidak terdaftar di Kota Bukittinggi yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

[32]Kemenhumham menyelenggaraka Seminar Perlindungan Jaminan Fidusia pada tanggal 17/9/, selanjutnya Erman Rajagukguk menyebutkan, bahwa perusahaan telah menarik biaya pendaftaran Sertifikat Fidusia dari pihak Konsumen, akan tetapi tidak dilaksanakan sesuai dengan tempo yang ditetapkan Undang-undang No.42 Tahun 1999 (Perjanjian Fidusia ini merupakan kewajiban yang membedakan perjanjian fidusia dengan perjanjian Perdata biasa maka perusahaan pembiayaan tersebut dikategorikan melakukan tindak pidana penggelapan, tambahnya lagi bahwa uang pendaftaran sertifikat fidusia masuk dalam Kas Negara sebagai penerimaan Negara non-pajak, akibatnya perbuatan tersebut tidak semata-mata pelanggaran. Diakses di pada tanggal 25 Mei 2015 http://enzifebrianti.blogspot.com/2013/04/jaminan-sertifikat-fidusia-berpotensi.hml

1. Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi objek fidusia yang tidak terdaftar di Kota Bukittinggi apakah telah sesuai dengan Undang-undang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan eksekusi objek fidusia yang tidak terdaftar di Kota Bukittinggi.
3. Untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi eksekusi objek fidusia yang tidak terdaftar di Kota Bukittinggi yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat ilmiah yakni, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan ilmu hukum yang berkenaan dengan akta jaminan jidusia yang statusnya adalah akta yang tidak didaftarkan atau akta di bawah tangan. Padahal Notaris tersebut merupakan kuasa pendaftar dari penerima fidusia untuk mendaftarkan akta jaminan fidusia
2. Manfaat praktis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan akan dapat membuka tabir selama ini, berhubung masih banyaknya para peneliti mendeskripsikannya dalam bentuk dilema dalam hal proses realisasinya. Untuk mengetahui kendala-kendala yang sebenarnya terjadi (*rechtelijk)* dalam implementasi aturan dan peraturan antara *das sein* dan *das sollen* antara pemberi fidusia, penerima fidusia dan lembaga-lembaga terkait lainnya, misalnya Kantor Pendaftaran Fidusia yang hanya ada di ibu kota Provinsi.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

a. Kerangka Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum

Asas hukum menurut Theo Huijbers[33] ada tiga macam, yaitu :

1. Asas-asas hukum objektif yang bersifat moral. Prinsip-prinsip itu telah ada pada zaman pemikir zaman klasik dan abad pertengahan.
2. Asas-asas hukum objektif yang bersifat rasional, yaitu prinsip-prinsip yang termasuk pengertian hukum dan aturan hidupbersama yang bersifat rasional. Prinsip ini juga telah diterima sejak dahulu, tetapi baru diungkapkan secara nyata sejak dimulainya zaman modern, yakni sejak timbulnya negera-negera nasional dan hukum yang dibuat oleh kaum yuris secara professional.
3. Asas-asas hukum subjektif yang bersifat moral maupun rasional, yakni hak-hak yang ada pada manusia dan yang menjadi titik tolak pembentukan hukum.

> Kepastian kata dasarnya adalah pasti, yang memiliki arti suatu hal yang sudah tentu, sudah tetap dan tidak boleh tidak. Gustaf Radbruch seperti yang dikutip oleh Theo Huijber mengenai kepastian hukum mengemukakan bahwa:pengertian hukum dapat dibedakan menjadi tiga aspek yang ketiga-tiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang memadai. Aspek pertama adalah keadilan dalam arti yang sempit. Keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Aspek yang kedua adalah tujuan keadilan atau finalitas dan aspek yang ketiga adalah kepastian hukum atau legalitas[34].

Terhadap kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangatlah ditentukan oleh teori. Fungsi teori dalam penelitian ini berfungsi sebagai pedoman/petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.[35]Sebagaimana diketahui sebagaimana yang dimaksudkan dengan metodologi adalah (Robert Bogdan & Steven J.Taylor : 1975)

> "…….*the process, the principles and the procedures by wich we approach problems and seek answers. In the social sciences the term applies to how one conduct research".*
> (….proses,hal-hal pokok dan prosedur terhadap pendekatan permasalahan yang kita lakukan untuk mendapatkan jawabannya. Di dalam ilmu-ilmu sosial bentuknya adalah tersirat bagaimana menjalankan suatu riset).

---

[33]Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, 2007, Hal. 76

[34]Theo Huijbers, 2007, Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 163. Diakses dari http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-1495-1863325357-tesis%20ida%20ayu%20widyari.pdf tanggal 15 Desember 2015

[35]Lexy J Molloeng, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm 35.

Dalam menjawab rumusan permasalahan yang ada kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan ini adalah teori Efektivitas Hukum dan Teori Kepastian Hukum yang menyatakan, kriterianya terhadap sifat kepentingan yang diatur oleh hukum, contohnya terhadap hukum publik berupa sesuatu yang berhubungan dengan kesejahteraan bangsa Indonesia sedangkan terhadap hukum privat adalah sesuatu yang mengurus kepentingan badan-badan khusus, misalnya instansi yang menangani pendataran jaminan fidusia di Departemen Hukum dan HAM.

Perkembangan ilmu hukum tidak terlepas dari teori hukum sebagai landasannya. Teori hukum adalah keseluruhan penyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum, sistem tersebut yang sebagiannya penting untuk dipositifkan.[36]

2. Teori Efektifitas Hukum

Teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekamto mengemukakan lima faktor yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam masyarakat. Kelima faktor itu meliputi:[37]

a. faktor hukum atau Undang-undang
b. faktor penegak hukum
c. faktor sarana dan fasilitas

[36] Salim HS. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum,* Jakarta:Rajawali Press. 2010, hlm.2

[37]Lihat lebih lanjut, Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum,* Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 5-67

d. faktor masyarakat dan

e. faktor kebudayaan

2. Kerangka Konseptual

Selain didukung oleh kerangka teoritis, penulisan ini juga didukung oleh kerangka konseptual yang merumuskan defenisi-definisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat, dijabarkan sebagai berikut:

1. Eksekusi

Pengertian eksekusi secara Etimologi. Eksekusi berasal dari bahasa Inggris, yakni ***execution***[38] yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu pelaksanaan. Pengertian eksekusi sama dengan pengertian "menjalankan putusan" **(*ten uitvoer legging van vonnissen*)**, yakni melaksanakan "secara paksa" putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum, apabila pihak yang kalah (tereksekusi atau pihak tergugat) tidak mau menjalankannya secara sukarela. Dengan kata lain, eksekusi (pelaksanaan putusan) adalah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara (M. Yahya Harahap, 1988: 5).

Dalam pengertian lain, eksekusi adalah hal menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang dieksekusi adalah putusan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang atau juga pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap, sedangkan pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan itu secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari pengadilan untuk melaksanakannya (Abdul Manan, 2005: 313).

Dari pengertian diatas, maka eksekusi diartikan sebagai upaya untuk merealisasikan kewajiban dari pihak yang kalah dalam perkara guna memenuhi prestasi

[38]John M.Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris – Indonesia, PT. Gramedia Jakarta, Cetakan XXIX, November 2010*

sebagaimana ditentukan dalam putusan hakim, melalui perantaraan panitera/jurusita/jurusita pengganti pada pengadilan tingkat pertama dengan cara paksa karena tidak dilaksanakannya secara sukarela.Pelaksanaan putusan hakim tersebut merupakan proses terakhir dari proses penyelesaian perkara perdata dan pidana yang sekaligus juga merupakan prestise dari lembaga peradilan itu sendiri.

2. Objek Fidusia

"Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya."

Undang-undang Fidusia mengatur bahwa yang dapat dijadikan obyek jaminan fidusia adalah benda apapun yang dapat dimiliki dan hak kepemilikan tersebut dapat dialihkan, baik benda itu berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak dengan syarat bahwa benda tersebut tidak dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atau hipotek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 ayat 3 KUH Dagang Jis Pasal 1162 dst. KUH Perdata.[39]

Selanjutnya Undang-undang Fidusia mengatur bahwa selain benda yang dimiliki pada saat dibuatnya jaminan fidusia juga benda yang diperoleh kemudian dapat dibebani dengan jaminan fidusia[40], demikian pula jaminan fidusia meliputi atas klaim asuransi[41], sehingga klaim asuransi tersebut akan menggantikan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia bilamana benda tersebut musnah.[42]

---

[39]Marulak Pardede, *Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM, 2006,hlm.39

[40]Ibid,hlm39

[41]Marulak Pardede, *Op.Cit*.hlm.39

[42]Ibid

Sedangkan pengaturan benda menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pada prinsipnya memuat pengertian benda, jenis-jenis benda dan jenis-jenis hak kebendaan dan segala sesuatu yang dapat menjadi hak milik. Meskipun masih kurang memberikan atas kepastian hukumnya berhubung Undang-undang menyatakannya dengan kata 'dapat'.[43]

Sedangkan di negeri Belanda, NNBW tidak lagi menggunakan istilah benda akan tetapi dengan istilah barang (*goederen),* pengertian ini dapat dilihat dari titel 1 tentang *Algemene Bepalingan , afdeling 1, art.1 (3.1.1.0),* yakni *goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.*[44]

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Fidusia yang menegaskan bahwa yang dimaksud dengan benda adalah termasuk piutang (*receivables*), maka jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-undangFidusia telah menggantikan *FEO* dan Cessi jaminan atas piutang-piutang (*zekerheidscessie van schuldvorrinen, fiduciary assignment of receivables*) yang dalam praktek pemberian kredit banyak digunakan[45].

3. Pendaftaran Akta Fidusia

Pendaftaran berasal dari kata daftar, yakni berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 1 menyatakan, bahwa 'benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan'.Pendaftaran tersebut memiliki arti yuridis sebagai suatu rangkaian yang tidak terpisah dari proses terjadinya perjanjian jaminan fidusia, dan selain itu pendaftaran jaminan fidusia merupakan perwujudan dari asas publisitas dan kepastian hukum[46]. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Fidusia No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menetapkan jaminan fidusia lahir pada

[43]Tan Kamelo, *Op.Cit.*hlm.139
[44] Ibid
[45]Tan Kamelo, *Op.Cit*. hlm.139
[46] Tan Kamelo, *Op,cit.*hlm.213

tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.Dalam sistem hukum yang ada, dikenal dua jenis pendaftaran yaitu:

a. Pendaftaran benda

Pendaftaran suatu benda merupakan suatu pembukuan/-registrasi benda tertentu, dimana dalam buku register tersebut dicatat dengan teliti ciri-ciri benda dan pemilik benda yang bersangkutan dan benda yang telah didaftarkan tersebut disebut dengan istilah benda terdaftar atau benda atas nama[47]. Berdasarkan keterangan di atas, maka orang yang namanya terdaftar dalam buku pendaftaran benda/register menjadi pemilik dari benda yang bersangkutan. Dengan demikian hak dari pemilik benda menjadi terdaftar yang kemudian terhadap pemilik benda terdaftar tersebut akan dikeluarkan bukti kepemilikan. Selain itu karena hak yang terdaftar adalah hak si pemilik atas suatu benda, maka berdasarkan Pasal 584 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, hak si pemilik merupakan hak kebendaan, suatu hak yang bersifat absolut, sehingga bisa ditujukan dan dipertahankan terhadap siapa saja. Hal lain yang juga berkaitan dengan sifat kebendaan tersebut, yakni *droit de suite.*

b. Pendaftaran ikatan jaminan

Pendaftaran ikatan jaminan yang berlaku dalam sistem hukum kita adalah Pendaftaran ikatan jaminan atas benda terdaftar[48]. Misalnya dalam hal ikatan jaminan yang ada pada hipotik dan hak tanggungan, yang mana ikatan jaminannya merupakan ikatan jaminan terhadap benda terdaftar. Keadaan yang sama juga berlaku terhadap tanah dimana tanah yang akan dijadikan jaminan harus didaftarkan dahulu baru bisa dijadikan jaminan.

Selanjutnya Pasal 4 Undang-undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian

[47] Media Notariat, Edisi Juli-September 2002, "Pendaftaran Fidusia", hlm. 13
[48] Media Notariat, Edisi Juli-September 2002, "Pendaftaran Fidusia", hlm. 23

pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Maksud prestasi disini adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang.

Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia diatur Pasal 5 yaitu:

1. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia;
2. Terhadap pembuatan Akta jaminan fidusia dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya Akta Jaminan Fidusia haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. haruslah berupa akta notaris;
2. haruslah dibuat dalam bahasa Indonesia;
3. harus berisikan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
   a. identitas pihak pemberi fidusia: Nama lengkap, agama, tempat tinggal/tempat kedudukan, tempat lahir tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan;
   b. identitas pihak penerima fidusia, yakni tentang dana seperti tersebut di atas
   c. haruslah dicantumkan hari, tanggal, dan jam pembuatan akta fidusia
   d. data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia;
   e. uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yakni tentang identifikasi benda tersebut, dan surat bukti kepemilikan. Jika benda selalu berubah-ubah seperti benda dalam persediaan (*inventory*) haruslah disebutkan tentang jenis, merek, dan kualitas dari benda tersebut.
   f. berapa nilai penjaminannya;
   g. berapa nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia

F. Metode Penelitian

Untuk memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan perlu adanya metode penelitian yang jelas dan sistematis. Berkaitan dengan judul tersebut di atas, maka ada beberapa tahap yang perlu ditentukan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan penelitian yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekamto, penelitian hukum sosiologis atau empiris terdiri atas:

a. Penelitian terhadap identifikasi hukum dan
b. Penelitian terhadap efektifitas hukum[49]

Selanjutnya menurut Zainuddin Ali, metode penelitian empiris terdiri atas:

a. Penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis)
b. Penelitian terhadap efektifitas hukum
c. Penelitian perbandingan hukum
d. Penelitian sejarah hukum
e. Penelitian terhadap psikologi hukum.[50]

Selanjutnya berkaitan dengan pendekatan, menurut Peter Mahmud Marzuki Pendekatan dalam penelitian hukum terdiri dari: pendekatan Undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).[51]Dalam penelitian beranggap perlu menggunakan dua pendekatan penelitian yaitu *pertama* pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dilakukan untuk menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan eksekusi objek fidusia yang tidak terdaftar di Bukittinggi.*Kedua*pendekatan kasus (*case approach*), dilakukan dengan cara menelaah kasus yang terjadi terhadap eksekusi objek fidusia yang tidak terdaftar di Kota Bukitttinggi seperti halnya yang dialami oleh Bapak Z dengan pihak P.T. Adira Multi Finance, Tbk. Agar penelitian ini dapat menggambarkan jawaban penelitian secara cermat dan sistematis serta bersifat diskriptif.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif* yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.[52] Penelitian ini berdasarkan sifatnya merupakan penelitian bersifat deskriptif analitis yang bertujuan memaparkan hasil penelitian seteliti mungkin tentang pelaksanaan pembebanan terhadap benda

[49]Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 42
[50]Zaunuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 30-46
[51]Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 93.
[52]Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika,2002,hal 8-9

jaminan secara fidusia serta kendala-kendala yang dihadapi atau yang akan dihadapi oleh penerima fidusia dan upaya-upaya hukum yang akan dilakukan oleh pihak pemberi fidusia ataupun pihak penerima fidusia.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan *key informan* dan *informan* terhadap fakta-fakta pada suatu peristiwa disamping opini mereka terhadap peristiwa yang terjadi. *Key informan* dan *informan* sering kali menjadi sangat penting dalam keberhasilan penelitian (Yin, 1966:108-109).

3. Sumber Data dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Data Primer/ Data Lapangan

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari masyarakat,instansi/pejabat terkait,data ini diperoleh dengan mendatangi sumber-sumber data yang relevan dengan masalah penelitianini.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan suatu cara penelitian yang penulis lakukan dengan mempelajari buku-buku yang relevan dengan penelitian ini.Data sekunder ini diperoleh dari:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas:
   a) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
   b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
   c) Kitab Undang-undang Hukum Perdata,
   d) Undang-undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Presiden No. 9/2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tanggal 30 September 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan, Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1999 Tentang Tarif

Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman,Undang-undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang Bursa (Lembaran Negara Nomor 67 Tahun 1952), Undang-undang No.21 Tahun 2013 tentang Otoritas Jasa Keuangan

e) Peraturan Presiden No. 9Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum, Undang-undang No. 20 Tahun 1997 Tentang Pendapatan Negara Non Pajak, Paket Deregulasi 27 Oktober 1988
f) Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2011 tanggal 22 Juni 2011 Tentang pengamanan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia
g) Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 Tanggal7 Agustus 2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan PembiayaanKonsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/MK/IV/1972 tanggal 18 Januari 1972 Tentang Perubahan dan Tambahan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Keputusan 792MK/IV/12/1970 Tanggal 7 Desember 1970
h) Surat Direktur Jenderal Agraria Nomor DIB 3/73/3/73 tanggal 26 Maret 1973
i) Yurisprudensi berdasarkan *Hooggerechtsschof* tanggal 18 Agustus 1932
j) Putusan Kasasi MA No.11/Pdt.G/BPSK/2013/PN.BT.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, diantaranya adalah:

a. Buku-buku yang berkaitan

b. Makalah-makalah dan Hasil penelitian lainnya.

c. Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai[53].

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya[54].

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Studi Dokumen

Merupakan suatu alat pengumpulkan data yang dilakukan melalui data tertulis yakni dengan mempergunakan "*content analysis*"sebagaimana yang dikemukakan oleh Ole R.Hosti[55]:

.....*any technique for making inferences by objectively and systematically identifying specified characteristics of messages*
(terjemahan bebas:satu atau beberapa teknik untuk menarik kesimpulan secara objektif dan sistematis mengidentifikasikan karakteristik tersendiri terhadap keterangan-keterangan yang diperoleh)

Setiap bahan hukum itu harus diperiksa ulang validitas dan realibilitasnya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.

b. Dalam hal wawancara mendalam (*Indepth Interview*) yakni dilakukan tanya jawab/wawancara/*inquire* yang dilakukan berulang-ulang kali dengan responden di lokasi penelitian, yakni yang terdiri dari pihak konsumen, masyarakat umum, Divisi Kredit Lembaga Pembiayaan, Pengadilan Negeri Bukittinggi, BPSK Kota Bukittinggi, Departemen Hukum dan HAM Provinsi di Padang. Sedangkan Lokasi

[53]Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm. 114
[54]*Ibid*
[55]Soerjono Soekanto 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), hlm.22

Penelitian yang penulis lakukan adalah di Pengadilan Negeri Kelas I/B Bukittinggi.Dalam hal melakukan wawancara mendalam, penulis mengkombinasikannya dengan teknik bola salju (*snowballing technique*) yakni dengan *key informan* dan *informan.*

c. Observasi adalah pengamatan langsung atau metode pengumpulan data di lapangan dengan cara mengamati objek sasaran penelitian yaitu sertifikat fidusia yang tidak terdaftar di Kota Bukittinggi dengan maksud untuk lebih valid atau keabsahan data, observasi juga dilaksanakan untuk dapat mengumpulkan data (dokumen berkas sengketa) yang tidak dapat digali dari wawancara.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk di analisis. Data yang terkumpul melalui penelitian lapangan diperiksa ulang terutama mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasan dan keseragaman data yang diperoleh, apabila tahap *editing* telah selesai sekaligus catatan jawaban Quesioner dianggap cukup rapi dan memadai sebagai data yang baik, berikutnya dilakukan *coding*, yaitu proses untuk mengklasifikasikan sesuai dengan kutipan atau bentuk (*forming)* yang ditetapkan. Semua data diklasifikasikan sesuai dengan kutipan masing-masing data sehingga dapat disajikan secara sistematis.

b. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum.

Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan analisis secara kualitatif[56] yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang didapatkan di lapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian, selanjutnya menarik kesimpulan yang dijabarkan dalam penulisan deskriptif.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

[56]Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika,2002, hlm 77

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK
KEDJAJAAN
BANGSA